



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, Perempuan, Umur 30 Tahun, Lahir di Mbuwu, 30 Desember 1992, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIZERD YOFAN, S.H., dan EKA VIGRIO TANGGO, S.H., Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM HARAPAN RAKYAT SULTENG beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, No. 17 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 34/SKK/LBH-HR/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor register 62/SK/Pdt/ 2022/PNDgl tertanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT**;

### LAWAN:

**XXX**, Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Lahir di Sausu, 9 Januari 1982, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 19 September 2022 dalam register nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang melangsungkan perkawinannya di Desa Mbuwu, pada tanggal 20 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hlm. 1 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 30/DISP/2011, tertanggal 19 Mei 2011;

2. Bahwa menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun II Desa Mbuwu, dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
  1. XXX, tempat tanggal lahir Palu, 25 Januari 2011, Umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 14/Umum/2011/2011, tertanggal 4 Februari 2011;
  2. XXX, tempat tanggal lahir Mbuwu, 16 Agustus 2015, Umur 7 tahun, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7203-LT-055102016-0115, tertanggal 5 Oktober 2016;
3. Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, dan namun seiring berjalannya waktu dalam perkawinan tersebut, kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan;
4. Bahwa pada awal Perkawinan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan Penggugat merupakan Ibu rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilannya sebagai tukang bangunan;
5. Bahwa setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang penghasilannya apabila ada pekerjaan, Tergugat selalu mengatakan "itu bukan urusanmu tidak perlu kau tau";
6. Bahwa untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan pribadi Penggugat, Penggugat mendaftarkan diri sebagai guru PAUD di Desa Mbuwu dan sambil belajar membuat kue untuk dijual disekitar dusun;
7. Bahwa Tergugat terkadang tidak begitu suka apabila Penggugat lebih banyak memperhatikan atau peduli kepada keluarga besar Penggugat, dimana pada bulan November tahun 2019 Tergugat pernah memarahi Penggugat sampai hampir mengusir Penggugat dari rumah karena Penggugat beberapa hari tidak pulang ke rumah karena sedang mengurus keluarganya yang sedang melahirkan di Rumah Sakit di Palu;
8. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok Tergugat selalu mengucapkan akan mengusir Penggugat dari rumah bahkan Tergugat pernah membuang semua pakaian Penggugat dari lemari dikarenakan percekocokan tersebut;
9. Bahwa Tergugat selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan gelap dengan pria lain namun tuduhan Tergugat tersebut tidak beralasan dan disertai bukti dan Penggugatpun selalu menjelaskan kepada Tergugat tetapi tergugat tidak pernah

Hlm. 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



menerima penjelasan Penggugat sehingga selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa pada bulan November tahun 2019 Penggugat pergi mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan UMKM dan setelah kembali dari pelatihan tersebut Penggugat sempat berhubungan dengan seorang pria dan diketahui oleh Tergugat sehingga memicu perpecahan antara Penggugat dan Tergugat, dalam perpecahan tersebut Penggugat mengakui berhubungan melalui telepon dengan orang tersebut namun Penggugat menjelaskan bahwa hubungan itu tidak lebih dari hubungan pertemanan biasa, namun Tergugat tetap tidak mempercayai penjelasan Penggugat;
11. Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga Penggugat berinisiatif untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
12. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk mengikuti pelatihan di kabupaten sigi selama 1 hari, namun selama Penggugat mengikuti pelatihan tak disangka Tergugat malah pergi menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain keluarga besar Penggugat, yang membuat hati Penggugat merasa sakit dan kecewa kepada Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah berjanji tidak akan mengungkit masalah yang sudah lalu pada saat didamaikan oleh orang tua Penggugat;
13. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat karena merasa kecewa dan sakit hati, namun pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat kembali kerumahnya di Dusun II Desa Mbuwu, namun Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut melainkan tinggal dirumah kerabatnya yang berada tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa atas semua permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang telah dijalani selama 12 tahun berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangatlah tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat untuk membangun Rumah Tangga yang rukun, bahagia dan kekal bersama Tergugat sebagaimana tujuan suci perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang/pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga berdasar hukum kiranya Gugatan Cerai Penggugat ini dapat dikabulkan;

Hlm. 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Mbuwu, pada tanggal 20 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 30/DISP/2011, tertanggal 19 Mei 2011 putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengganti melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Donggala untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pengugat;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap dengan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 22 September 2022 dan 30 September 2022, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan langkah mediasi atau perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/DISP/2011 tanggal 19 Mei 2011, diberi tanda Bukti P.1;

Hlm. 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203181902160002 An. Kepala Keluarga Xxx, diberi tanda Bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7203187012920001 An. Xxx, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2021 An. Xxx, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2021 An. Xxx, diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/Umum/2011/2011 tanggal 4 Februari 2011 An. Xxx, diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-05102016-0115 An. Xxx, diberi tanda Bukti P.7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1, s.d. P-7 di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADRI DETTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan cara agama Kristen, pada tanggal 20 Oktober 2010 di Desa Mbuwu, dimana Saksi hadir pada saat itu;
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Palu dari tahun 2010 s.d 2012 kemudian pindah di Desa Mbuwu tinggal di rumah orangtua sampai dengan tahun 2014 setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai sekarang di Desa Mbuwu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (orang) orang anak yang pertama bernama Xxx dan Kedua bernama Xxx. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat sekarang;
  - Bahwa pada awalnya,kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis;
  - Bahwa selang beberapa waktu menikah, sepengetahuan Saksi pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kota Palu mulai timbul percecokkan

Hlm. 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



karena masalah ekonomi dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan didamaikan oleh keluarga;

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat akhirnya pindah ke Desa Mbuwu dan tinggal di rumah sendiri, kembali terjadi percekocokan karena masalah ekonomi dan bahkan Penggugat pernah di usir dari rumah;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pernah curiga karena Penggugat selingkuh. Kemudian Saksi selaku kakak kandung dari Penggugat menanyakan kepada Penggugat mengenai perselingkuhan tersebut, dan Penggugat tidak membenarkannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020, karena pada Bulan Desember tahun 2020 Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk mengikuti pelatihan di Kabupaten Sigi selama 1 hari, namun selama Penggugat mengikuti pelatihan tak disangka Tergugat malah pergi menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain keluarga besar Penggugat, yang membuat hati Penggugat merasa sakit dan kecewa kepada Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah berjanji tidak akan mengungkit masalah yang sudah lalu pada saat didamaikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Kota Palu. kemudian pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat kembali kerumahnya di Dusun II Desa Mbuwu, namun Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut melainkan tinggal di rumah kerabatnya yang berada tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk kesekian kalinya, antara Penggugat dan Tergugat Pernah dilakukan upaya perdamaian di desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2021 An. Xxx, (Bukti P.4) dan Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2021 An. Xxx, (Bukti P.5) oleh karena Saksi bersama Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Lembaga Adat hadir pada saat Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan tersebut;;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena terjadi percekocokan terus menerus;

2. **Saksi ANDARIAS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat di Desa Mbuwu dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan cara agama Kristen, pada tanggal 20 Oktober 2010 di Desa Mbuwu, dimana Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota Palu dari tahun 2010 s.d 2012 kemudian pindah di Desa Mbuwu tinggal di rumah orangtua sampai dengan tahun 2014 setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai sekarang di Desa Mbuwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (orang) orang anak yang pertama bernama Xxx dan Kedua bernama Xxx. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat sekarang;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga sering mendengar ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang dilatarbelakangi masalah ekonomi keluarga, serta Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Kota Palu. Kemudian pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat kembali kerumahnya di Dusun II Desa Mbuwu, namun Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut melainkan tinggal dirumah kerabatnya yang berada tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi selaku Tokoh Masyarakat/Kepala Dusun di Desa Mbuwu pernah mengupayakan mediasi, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengalami kecocokan, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2021 An. Xxx, (Bukti P.4) dan Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2021 An. Xxx, (Bukti P.5) oleh karena Saksi bersama Keluarga dan Lembaga Adat/Tokoh Masyarakat hadir pada saat Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan tersebut;;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena terjadi percekcoakan terus menerus;

Hlm. 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal lain yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan (perceraian) antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa diantara keduanya telah pisah rumah dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan ketidaksepahaman yang sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/DISP/2011 tanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala serta keterangan Para Saksi

Hlm. 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata benar bahwa antara XXX (Tergugat) dengan XXX (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Desa Mbuwu pada tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203181902160002 An. Kepala Keluarga Xxx yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ternyata benar bahwa Tergugat beralamat di Dusun II, Desa Mbuwu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana wilayah tempat kediaman Tergugat tersebut merupakan daerah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Donggala, maka gugatan Penggugat tersebut diterima dan selanjutnya dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* selanjutnya diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut dalam P-1 s.d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ADRI DETTA dan Saksi ANDARIAS;

Hlm. 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa putusannya suatu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu:

- a. karena kematian;
- b. karena perceraian; atau
- c. atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, dapat terjadi setelah adanya cukup alasan yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa perkara *a quo* dan pada akhirnya akan mengadili apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum dengan adanya salah satu atau beberapa alasan yang menjadi sebab diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/DISP/2011 tanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata benar bahwa antara XXX (Tergugat) dengan XXX (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar terjadi dan Penggugat dan

Hlm. 10 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa disamping tersebut diatas, berdasarkan Bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14/Umm/2011/2011 tanggal 4 Februari 2011 An. Xxx dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7203-LT-05102016-0115 An. Xxx, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi ADRI DETTA dan Saksi ANDARIAS telah diperoleh fakta hukum bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, Lahir di Palu, 25 Januari 2011 dan XXX, Lahir di Mbuwu, 16 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat oleh karena sejak tahun 2020 telah sering terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman yang sulit didamaikan lagi serta Tergugat tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta hukum di dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 s.d 2021 telah sering terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan lagi;
2. Bahwa awal mula ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi keluarga dan mulai timbul percetakan dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat;
3. Bahwa selain itu, Tergugat sangat mencurigai Penggugat atas dasar dugaan perselingkuhan, namun oleh Tergugat dinyatakan tidak benar;
4. Bahwa pada Bulan Desember tahun 2020 Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk mengikuti pelatihan di Kabupaten Sigi selama 1 hari, namun selama Penggugat mengikuti pelatihan tak disangka Tergugat malah pergi menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain keluarga besar Penggugat, yang membuat hati Penggugat merasa sakit dan kecewa kepada Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah berjanji tidak akan mengungkit masalah yang sudah lalu pada saat didamaikan oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak Desember 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja di Kota Palu, kemudian pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat kembali kerumahnya di Dusun II Desa Mbuwu, namun Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut melainkan tinggal dirumah kerabatnya yang berada tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk hidup sendiri dan

Hlm. 11 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanjutkan rumah tangga berdasarkan Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2021 An. Xxx, (Bukti P.4) dan Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2021 An. Xxx, (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, serta oleh karena dari keadaan yang demikian diketahui bahwa dalam masa perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 s.d 2021 telah sering terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan lagi dimana awal mula ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi keluarga dan perlakuan Tergugat yang sangat menaruh curiga kepada Penggugat serta pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tujuan suatu perkawinan dengan segala aspek-aspeknya yang menjadi makna dari suatu perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari pengertian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan perkawinan disamping membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga mengandung aspek-aspek kehidupan rohaniah dan jasmaniah antara lain bahwa suami-istri berkewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat dimana dalam membina rumah tangga tersebut hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang dan karenanya haruslah berkerjasama dan hidup dengan harmonis demi memperoleh ikatan lahir batin yang bahagia dan kekal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejumlah alasan seperti: (1) Selama masa perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi ketidaksepahaman yang sulit di damaikan lagi, dan (2) Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat, (3) Baik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah berpisah rumah dan masing-masing telah hidup sendiri-sendiri, yang kesemuanya itu mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Hlm. 12 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, maka Majelis Hakim memandang bahwa jalan yang terbaik bagi keduanya adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 adalah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3, yang pada pokoknya berkaitan dengan pencatatan terhadap putusan perceraian ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/DISP/2011 tanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata benar bahwa antara XXX (Tergugat) dengan XXX (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2010, serta ternyata pula bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala, sehingga untuk kepastian hukum atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim selanjutnya akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka dengan ini Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yaitu kepada Kantor Dinas

Hlm. 13 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang telah dilangsungkan di Mbuwu pada tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/DISP/2011 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Donggala, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan

Hlm. 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp935.000 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Danang Prabowo Jati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

TTD/

**Armawan, S.H., M.H.**

TTD/

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

TTD/

**Danang Prabowo Jati, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD/

**Meily, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK  | : Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya panggilan        | : Rp. 790.000,- |
| 4. Biaya PNBP Pgl. I      | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Materai                | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Redaksi                | : Rp. 10.000,-  |

Total : Rp. 935.000,-

Hlm. 15 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II